



PUTUSAN

NOMOR : 28/PDT/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ROBINSON SIHOMBING**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Dusun Bimbingan Blok V Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;
- 2. RUSLAN Br SIMBOLON**, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Dusun Bimbingan Blok V Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. SAUT MARTUA PURBA, SH**,
2. IRWAN SITANGGANG, SH dan **3. HARRIS N. TAMBUNAN, SH**,
masing-masing Advokad/Konsultan Hukum dari kantor hukum **SAUT MARTUA PURBA, SH & REKAN** yang berkantor di Jalan Sei Wampu No. 111 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 08 Agustus 2012 No : 164/SKK/2012/PN-RAP, yang semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Pemanding;

MELAWAN :

ARTAMA Br SIANIPAR, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Hamonangan Pasar Barat Desa Teluk Pulau Dalam

Kec... ..



Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara
sekarang beralamat di Jalan Platina 7A No. 24
Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli,
Medan Labuhan Kota Medan;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **1. HALOMOAN SIANIPAR, SH dan 2. HENRY SINAGA, SH**, masing-masing Advokad/Penasihat Hukum dari kantor Law Office HAMONANGAN SIANIPAR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim/ Sei Wampu No. 118 Lt. II Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 04 Juni 2012 No : 123/SKC/2012/PN-RAP, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2012 No. 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat penyerahan Ganti Rugi tertanggal 05 Juli 2010 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;
3. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 tanah pertanian (sawah) yang terletak di Dusun Bimbingan Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara terukur : 200 Meter, berbatas dengan tanah pak Suir;
 - Sebelah Timur terukur : 100 Meter, berbatas dengan tanah J. Simanjuntak;

- Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Selatan terukur : 200 Meter, berbatas dengan tanah G. Sihombing;

– Sebelah Barat terukur : 100 Meter, berbatas dengan tanah Sahlan;

Sesuai dengan surat Keterangan asal-usul Nomor : 5933/551/TPD/2010, tertanggal 05 Juli 2010 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Teluk Pulau Dalam, Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta semua orang/ pihak yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Bimbingan Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

– Sebelah Utara terukur : 200 Meter, berbatas dengan tanah pak Suir;

– Sebelah Timur terukur : 100 Meter, berbatas dengan tanah J. Simanjuntak;

– Sebelah Selatan terukur : 200 Meter, berbatas dengan tanah G. Sihombing;

– Sebelah Barat terukur : 100 Meter, berbatas dengan tanah Sahlan; dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada PENGGUGAT;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, tanggal 04 Oktober 2012 dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 09 Nopember 2012;

Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tertanggal 18 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Februari 2013;

Membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 03 Desember 2012, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 Desember 2013, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, berikut putusannya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2012 No. 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding tertanggal 18 Februari 2013 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2012 No.

25/Pdt.G/2012/PN-Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2012/PN-Rap, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/ Para Pembanding tetap pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya RBg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 September 2012 No. 25/Pdt.G/2012/PN-Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2013** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **Dr. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 28/PDT/2013/PT-MDN untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH, MH.** Panitera

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SYAFARUDDIN,SH.

ttd

DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP.SH.MH.

ttd

Dr. NARDIMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Ongkos Perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 139.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- |

salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. 19610901 198303 1004.-

salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-